MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 6 No 11 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS *(RETURN ON EQUITY)* PADA BANK SYARIAH INDONESIA YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA PERIODE 2021-2023

Adinda Januanti Ardini[1]
Manajemen/Ekonomi, Universitas Islam Kadiri
Januanti2000@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Return On Equity) Bank Syariah Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2021-2023. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan populasi laporan keuangan bulanan Bank Syariah Indonesia. Pengambilan data menggunakan data sekunder dengan teknik Purposive Sampling sehingga menghasilkan sampel sebanyak 36 laporan keuangan bulanan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis statistik yang diolah menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Return On Equity (ROE).
Kata Kunci: Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, dan Profitabilitas Return On Equity (ROE)

Abstract
This Research Was Conducted To Determine The Effect Of Mudharabah Financing And Musyarakah Financing On The Profitability (Return On Equity) Of Indonesian Sharia Banks Registered With Bank Indonesia For The 2021-2023 Period. This Research Method Uses A Quantitative Descriptive Method With A Population Of Monthly Financial Reports From Bank Syariah Indonesia. Data Collection Used Secondary Data With Purposive Sampling Techniques To Produce A Sample Of 36 Monthly Financial Reports. The Analysis Technique Used Is A Statistical Analysis Technique Processed Using Spss. The Results Of This Research State That Partial Mudharabah And Musyarakah Financing Does Not Have A Significant Effect On Profitability Return On Equity (Roe).

Keywords: Musyarakah Financing, Mudharabah Financing, and Return On Equity (ROE) Profitability

Article History
Received: Juli 2024
Reviewed: Juli 2024
Published: Juli 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari

THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL 4.0 INTERNATIONAL LICENSE

1. Pendahuluan

Peran yang sangat penting dari sektor perbankan dalam struktur ekonomi adalah mendukung aktivitas ekonomi dan hampir semua segmen kegiatan ekonomi memanfaatkan layanan perbankan. dalam kegiatan kegiatan ekonomi memanfaatkan jasa bank. Hal ini juga sangat membantu dalam menjalankan aktivitas dan usaha. Bank juga merupakan suatu Lembaga yang sangat berperan sebagai penghubung antara Masyarakat dengan bank, yaitu berupa penghimpunan dana dari Masyarakat yang akan nantinya disalurkan Kembali ke Masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi Masyaraka. Salah satu Lembaga keuangan perbankan yang ada di Indonesia yaitu bank syariah (Widanti & Wirman, 2021). Bank Syariah, sebuah Lembaga keuangan yang bisnis utamanya untuk menyediakan layanan keuangan dan layanan lainnya (Romdhoni & Yozika, 2018), serta mengoperasikan jumlah uang yang beredar. Bank Syariah bank yang berdasarkan asas jual beli dan bagi hasil berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1992 tentang Perbankan, baik dalam kegiatan pengarahan dan pembiayaan, maupun dalam peranan permodalan. Dalam Bank Syariah di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Nomor 72 tentang perbankan dengan prinsip bagi hasil, yang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7, Dalam Undang-Undang tersebut.

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 membedakan antara Bank Konvensional yang beroperasi berdasarkan peraturan nasional dan Bank Syariah yang berpegang pada prinsip syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan suku bunga dalam penetapan harga pada ajaran Al-Quran dan hadis, serta menerapkan perjanjian bagi hasil untuk mendistribusikan keuntungan dan kerugian di antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuan Bank Syariah adalah menyelaraskan kegiatan perekonomian umat Islam dengan prinsip Al-Quran dan Hadits (Rini & Suhono, 2022), bertujuan untuk menciptakan system keuangan bebas riba. Seiring berjalannya waktu, Bank Syariah telah memperluas layanan dan mendiversifikasi produk pembiayaan untuk memenuhi permintaan yang terus berkembang.

Pada dasarnya, bank syariah menyediakan beragam produk dan layanan, termasuk alokasi dana melalui pembiayaan dan pengumpulan simpanan yang disebut DPK. Produk pembiayaan bank syariah umumnya terbagi ke dalam empat kategori utama, yaitu produk yang berdasarkan prinsip jual beli, perjanjian sewa, kontrak penyelesaian, dan prinsip bagi hasil. Alokasi dana ini merupakan bagian integral dari aktivitas perbankan syariah. Penghimpunan dana yang dikenal sebagai DPK juga menjadi salah satu fokus utama bank syariah. Layanan yang ditawarkan oleh bank syariah meliputi berbagai aspek keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Rasio profitabilitas berfungsi sebagai metrik untuk mengevaluasi kapasitas Perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari usaha operasionalnya. Rasio-rasio ini dievaluasi dengan memeriksa sebagai elemen dalam laporan laba rugi atau neraca. Analisis tersebut dapat dilakukan dalam beberapa periode untuk melacak dan menilai tren profitabilitas Perusahaan. Penilaian rasio keuangan yang konsisten memungkinkan manajemen mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan efisiensi secara efektif. Selain itu, perbandingan dapat dilakukan terhadap tolak ukur atau standar industry yang ditetapkan untuk mengukur kinerja. (Hery, 2015: 226-227).

Pembiayaan Mudharabah merupakan perjanjian bisnis kolaboratif antara dua entitas, sesuai PSAK 105. Pihak pertama berperan sebagai pemilik dana yang menyumbangkan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana yang mengawasi jalannya usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan persyaratan yang disepakati, dan pengelola dana sepenuhnya bertanggung jawab menanggung kerugian finansial.

Risiko yang terkait dengan pembiayaan mudharabah menempatkan bank bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang terjadi. Pembiayaan Musyarakah merupakan kemitraan usaha yang diatur dalam PSAK 106, Dimana dua entitas atau lebih berkolaborasi untuk menjalankan usaha bisnis tertentu. Setiap peserta menyumbangkan modal, dengan keuntungan dan kerugian dibagikan secara proporsional berdasarkan presentase modal yang disetorkan masing-masing pihak.

Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah termasuk dalam kategori pembiayaan bagi hasil. Namun penerapan prinsip ini belum mencapai potensi maksimalnya. Menurut Rina Destiana (2016), terbatasnya pertumbuhan pembiayaan mudharabah disebabkan oleh besarnya risiko yang terkait dengannya. Secara konseptual, mudharabah beroperasi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian, yang dianggap sebagai konsejuensi dari ketidakpastian dalam kontrak investasi.

Akad pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah mempunyai risiko yang besar, khususnya yang berkaitan dengan agency dan moral hazard. Risiko tersebut berasal dari faktor eksternal yang mempengaruhi bank, antara lain tingkat kejujuran dan kepercayaan Masyarakat dalam memanfaatkan produk mudharabah dan musyarakah. Efektivitas produk ini tergantung pada integritas dan keandalan individu yang memanfaatkan layanan tersebut. Realisasi bagi hasil dan pengembalian modal bergantung pada hasil usaha yang dicapai debitur. Apabila debitur memperoleh keuntungan, maka bank berhak memperoleh sebagian keuntungan beserta pengembalian modal secara penuh. Sebaliknya jika debitur mengalami kemunduran usaha, pembagian keuntungan tidak dapat terjadi. Sebaliknya yang akan ditanggung adalah kerugian yang harus ditanggung bank. Jika keuntungan tidak terealisasi, pengembalian modal juga tidak dapat dijamin.

Pembiayaan yang difasilitasi melalui akad mudharabah dan musyarakah termasuk dalam kategori pembiayaan beresiko tinggi. Meningkatnya risiko ini berasal dari akad Al-Mudharabah, di mana dua pihak kerjasama, di mana satu pihak menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Berdasarkan akad mudharabah, keuntungan usaha didistribusikan sesuai dengan keuntungan kontrak, sedangkan risiko terutama ditanggung oleh pemberi modal, kecuali jika terjadi kelalaian manajer.

Setiap produk perbankan menawarkan keuntungan bagi bank, termasuk kedua bentuk pembiayaan tersebut. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang luas menjanjikan hasil yang menguntungkan bagi bank, asalkan proses pembayarannya berjalan lancar. Peningkatan pendapatan meningkatkan kapasitas bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada entitas lain. Oleh karena itu, Return On Equity (ROE) merupakan metrik penting untuk menilai kinerja operasional perbankan syariah.Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil dari penelitian, yaitu yang dijelaskan pada table 1.1

Tabel 1.1
Research Gap

No	Peneliti	Variabel	Berpengaruh signifikan	Berpengaruh tidak signifikan
1	Refinaldy et al., n.d. (2018)	*Risiko Pembiayaan Musyarakah* terhadap tingkat	✓	-

		profitabilitas Bank Umum Syariah		
2	M Hayati, D Kurnia, E Maiyana (2022)	*Risiko Pembiayaan Mudharabah* terhadap profitabilitas ROA pada Bank Syariah Bukopin	-	✓
3	Anjani et al., n.d. (2016)	*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah* terhadap profitabilitas ROE pada BPR Syariah	✓	-
4	Risiko et al., (2022)	*Risiko Pembiayaan Musyawarah* terhadap profitabilitas BUS di Indonesia	✓	-
5	Wulan Sari et al., n.d. (2017)	*Pengaruh Pembiayaan Musyarakah* terhadap profitabilitas BSI	✓	-

Sumber : Data diolah (2024)

Sejumlah upaya penelitian sebelumnya telah menyelidiki bidang profitabilitas, dan menghasilkan beragam temuan. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk menggali lebih dalam melalui penyelidikan lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, di mana pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebagai variabel independent, sedangkan profitabilitas sebagai variabel dependen.

Oleh karena itu, peneliti berupaya untuk menilai pengaruh pembiayaan mudharabah dan mudyarakah terhadap profitabilitas bank dengan menelaah temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penyelidikan ini, peneliti menggunakan Return On Equity (ROE) untuk mengevaluasi korelasi antar variabel peneliti.

Berdasarakan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk memulai penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) pada Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2023".

2. Tinjauan Pustaka

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29).

Muhammad Syafi'I Antonio (2004:160) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan aspek mendasar dari fungsi atau tugas utama bank syariah, yang mencakup penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan entitas yang menghadapi defisit unit. Menurut Wangsawidjaja (2012:78), dalam konteks perjanjian antara bank syariah, Undang-Undang Syariah (UUS), dan pihak lain

yang terlibat, seperti nasabah penerima fasilitas, terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban penerima fasilitas pembiayaan atau dana untuk mengembalikan dana tersebut dalam batas waktu tertentu. Jangka waktu ini dapat disesuaikan dengan jenis pembiayaan yang diberikan, serta dapat disepakati dengan berbagai bentuk pembayaran balik, mulai dari pembayaran ujrah, tanpa imbalan, hingga melalui pembagian hasil.

Sebaliknya, sebagaimana tercantum dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan mencakup penyediaan dana atau tagihan yang setara, yang ditetapkan melalui perjanjian antara bank dengan badan lain, yang mengharuskan penerima untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Pengembalian ini bisa berupa pembayaran sebagai imbalan atau melalui pembagian hasil, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan regulasi yang mengatur jenis-jenis pembiayaan dalam perbankan syariah serta kewajiban penerima untuk mengembalikan dana atau tagihan dalam batas waktu yang ditentukan.

Menurut UU No. 21 tahun 2008, Penyediaan dana atau instrument yang dipersamakan dengan itu dapat berbentuk:

a. Transaksi bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah
b. Transaksi sewa seperti ijarah atau sewa beli, termasuk ijarah Muntaiya bittamlik.
c. Transaksi jual beli seperti piutang murabahah, salam, dan istishna.
d. Transaksi peminjaman, diwakili oleh piutang qardh.
e. Transaksi sewa jasa, dicontohkan dengan ijarah untuk transaksi multijasa. Transaksi tersebut berdasarkan akad antara bank syariah atau UUS dengan pihak lain yang mewajibkan penerima pembiayaan untuk mengembalikan dananya dalam jangka waktu tertentu, baik melalui ujrah, tanpa imbalan, maupun bagi hasil.

Menurut Yudiana (2014:33) pembiayaan dalam kerangka bank syariah merupakan layanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau masyarakat umum yang mencari bantuan untuk meningkatkan usaha ekonomi mereka atau memenuhi kebutuhan mereka. Ini mencerminkan upaya bank syariah untuk mengalokasikan dana kepada pihak eksternal dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dana yang disalurkan sebagai pembiayaan harus dilunasi, dengan tanggung jawab penerima untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan, sebagaimana telah dipercayakan oleh pemberi pembiayaan.

Produk pembiayaan dalam bank syariah dirancang dengan tujuan memberikan keuntungan bagi berbagai pihak, termasuk deposan, bank syariah itu sendiri, nasabah peminjam, dan komunitas bisnis secara lebih luas. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007, rangkaian produk pembiayaan meliputi Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Isthisna', Ijarah, dan Qardh.

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan suatu kerjasama bisnis yang bersifat kontraktual dimana salah satu pihak menyumbangkan modal (shahibul maal), sedangkan pihak yang lain menjalankan tugas pengelolaan usaha (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari usaha bisnis tersebut dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah diatur sebelumnya. Namun jika terjadi

kecurigaan, shahibul maal menanggung sebagian atau seluruh kerugian sebagaimana diatur dalam syarat-syarat yang disepakati, seperti yang diuraikan oleh Yaya et.al (2016).

PSAK 105 mendefinisikan Mudharabah sebagai suatu perjanjian usaha kolaboratif yang melibatkan dua entitas, di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana sedangkan pihak kedua berperan sebagai pengelola. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha bisnis tersebut dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sementara kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemberi dana. Namun, dalam kasus di mana kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ini menunjukkan prinsip tanggung jawab dalam kerangka Mudharabah, di mana pembagian keuntungan dan kerugian disesuaikan dengan kontribusi dan kinerja masing-masing pihak dalam usaha bisnis tersebut. Secara umum Mudharabah meliputi dua jenis, yaitu:

a. Mudharabah Mutlaq adalah kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang mempunyai cakupan luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau lokasi tertentu.
b. Mudharabah muqayyadah melibatkan kolaborasi dimana aktivitas mudharib dibatasi oleh jenis usaha, waktu, wilayah geografis yang telah ditentukan.

Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan model investasi kolaboratif dimana beberapa pemilik modal menggabungkan sumber daya mereka untuk usaha bisnis tertentu, dengan distribusi keuntungan ditentukan oleh rasio yang telah ditentukan. Apabila terjadi kerugian, masing-masing pemilik modal menanggung bagian kerugiannya masing-masing. Pengaturan ini membentuk dinamika kemitraan antara bank dan klien pembiayaan, dengan kedua belah pihak menyumbangkan modal untuk mendukung berbagai bisnis, baik yang sudah mapan maupun yang baru lahir. Menurut Yaya dkk. (2016), mitra dalam kerjasama Mudharabah memiliki keleluasaan untuk mengembalikan modal bersama dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati, baik secara bertahap maupun secara sekaligus kepada bank. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks Mudharabah, terdapat fleksibilitas dalam proses pengembalian dana dan pembagian keuntungan antara mitra dan bank, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

PSAK No. 106 menggambarkan Musyarakah sebagai suatu pengaturan di mana dua pihak atau lebih melakukan perjanjian kolaboratif untuk suatu usaha bisnis tertentu. Setiap pihak menyumbangkan modal dengan pemahaman bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian akan ditanggung berdasarkan proporsi dana yang telah disetorkan. Para mitra ini secara bersama-sama menyediakan dukungan keuangan untuk berbagai bisnis dalam masyarakat, baik yang sudah mapan maupun yang sedang berkembang.

Dalam penelitian ini diteliti indikator-indikator pembiayaan musyarakah yang meliputi definisi, skema, peraturan, perhitungan, dan komponen lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman teoritis tentang variabel pembiayaan musyarakah. Indikator yang digunakan dalam menilai variabel pembiayaan musyarakah ini terdiri atas: (1) perjanjian kerja sama, (2) modal, (3) kontribusi tenaga kerja, (4) bagi hasil usaha, Karim (2013).

Indikator untuk variabel pembiayaan mudharabah meliputi:

a. Perjanjian kerja sama, baik musyarakah maupun syirkah, merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam dunia usaha, dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui usaha bersama.

b. Modal berkiatan dengan sumber daya yang mampu menghasilkan kekayaan dan keuntungan, meliputi dana, barang, dan asset lainnya.
c. Sumbangan kerja dalam kerangka syirkah wujuh menggambarkan kerja sama antara dua pihak yang menyumbangkan tenaga atau usaha (maal), sedangkan pihak ketiga memberikan modal (mal).
d. Bagi hasil bisnis memerlukan pengembalian dari aktivitas investasi dari waktu ke waktu, yang ditandai dengan ketidakpastian dan variabilitas di bank syariah.

Profitabilitas (ROE)

Keberlanjutan suatu perusahaan di masa depan sangat bergantung pada profitabilitas operasionalnya. Efektivitas Perusahaan ditunjukan melalui keunggulan kompetitifnya di pasar dan kemampuannya dalam meraih keuntungan optimal. Laba berfungsi sebagai tolak ukur utama keberhasilan Perusahaan, yang bersumber dari berbagai kebijakan dan keputusan yang diterapkan oleh Perusahaan.

Profitabilitas, yang berfungsi sebagai ukuran kapasitas Perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat yang memuaskan, diukur dalam presentase untuk tujuan penilaian kinerja. Munawir (2002) mengkarakterisasi profitabilitas sebagai kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Brigham dan Houston (2006), profitabilitas muncul sebagai hasil dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Evaluasi profitabilitas dapat dilakukan melalui beragam indikator, seperti analisis rasio keuangan, yang meneliti Kesehatan keunagan Perusahaan, kinerja operasional, dan tingkat profitabilitas,

Menurut R. Agus Sartono (2010:122), profitabilitas adalah ukuran kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan relatif terhadap penjualan, total aset, dan modal ekuitas. Kasmir (2011:196) menjelaskan bahwa risiko profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan. Mamdun M. Hanafi (2012:81) menegaskan bahwa profitabilitas berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba dengan mempertimbangkan penjualan, aset, dan modal ekuitas tertentu. Menurut Susan Irawati (2006:58), rasio laba atau profitabilitas berperan sebagai alat untuk menunjukkan efektivitas pemanfaatan aset suatu perusahaan atau kemampuannya dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu (biasanya setiap semester, triwulan, dan sebagainya), sehingga menilai efisiensi operasional perusahaan.

Hery (2015:227) menekankan bahwa profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan melalui berbagai kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya, pemanfaat aset, penjulan dan pemanfaat modal. Menurut kasmir (2014:115) menunjukkan bahwa Rasio Profitabilitas mencakup 8 jenis, antara lain gross margin (GPM), net profit margin (NPM), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Return On Sales (ROS), Return On Employee (ROCE), Return On Invesment (ROI), Earning Per Share (EPS).

Menurut Donny Akbar (2008), Return On Equity (ROE) berfungsi sebagai metrik yang digunakan untuk menilai efektivitas manajemen dalam memanfaatkan modal yang tersedia untuk mencapai laba bersih. Nilai ROE yang lebih tinggi menandakan kemampuan menghasilkan profitabilitas yang unggul bagi Perusahaan. Oleh karena itu, Return On Equity berfungsi sebagai ukuran tingkat pengembalian ekuitas Perusahaan.

Menurut Kasmir(2013), Return On Equity merupakan suatu bentuk rasio profitabilitas dengan tujuan keuntungan yang melampaui pemilik atau manajemen Perusahaan hingga pemangku kepentingan eksternal, khususnya mereka yang memiliki afiliasi atau kepentingan

dalam Perusahaan. Beberapa tujuan dan keuntungan pemanfaatan rasio profitabilitas, baik secara internal maupun eksternal, antara lain:

a. Menentukan laba bersih yang diperoleh suatu Perusahaan dalam jangka waktu tertentu,
b. Mengevaluasi perbedaan keuntungan Perusahaan antara tahun sebelumnya dan tahun ini.
c. Melacak perkembangan keuntungan dari waktu ke waktu.
d. Mengevaluasi jumlah laba bersih setelah dikurangi pajak mengenai ekuitas Perusahaan.
e. Menilai efisiensi seluruh modal yang digunakan Perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal pemilik..

Berdasarkan uraian tujuan dan keunggulan Return On Equity (ROE) diatas, terlihat bahwa ROE berfungsi sebagai alat untuk menghitung, mengukur, dan mencermati keuntungan yang diperoleh Perusahaan.

3. Metode

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder yaitu laporan keuangan bulanan pada Bank Syariah Indonesia periode Tahun 2021-2023. Peneliti melakukan penelusuran terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) pada periode 2021-2023, dengan memanfaatkan laporan yang diperoleh BSI melalui situs resmi Perusahaan tersebut.

Dalam konteks penelitian yang disebutkan, populasi yang dimaksud adalah laporan keuangan bulanan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia selama periode tahun 2021-2023. Dalam penelitian ini, jumlah sampel sebanyak 36 dipilih dari laporan keuangan selama 3 tahun. Sampel dikumpulkan setiap bulan selama durasi ini, sehingga menghasilkan total 36 sampel. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. Data laporan keuangan bersumber dari periode tahun 2021-2023
b. Data dikumpulkan secara berurutan.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu mengadopsi pendekatan dokumentasi dengan memanfaatkan data dari laporan bulanan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia selama rentang waktu tahun 2021-2023. Pedoman dokumentasi dijadikan alat penelitian, dilanjutkan dengan analisis data menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi, serta pengujian hipotesis yang mencakup uji t, uji F, dan koefisien determinasi R^2.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

a. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah proses penelitian yang menghasilkan temuan dari satu set data penelitian, umumnya melalui pengujian hipotesis deskriptif. Hasil dari analisis deskriptif dapat ditemukan dalam Tabel 4.1 seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Tabel 4.1
Deskriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
Mudharabah	36	-.95	15.20	.5589
Musyarakah	36	-.92	5.97	.3164
ROE	36	.68	14.72	7.7122
Valid N (listwise)	36			

Sumber : deskriptif statistic dari data BSI

Dari data pada tabel 4.1 tersebut, ditemukan bahwa pada periode tahun 2021-2023, rata-rata hasil dari pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia adalah 0,5589, dengan nilai terendah sebesar -0,95 dan nilai tertinggi sebesar 15,20.

Sementara itu, hasil dari pembiayaan Musyarakah pada periode yang sama memiliki rata-rata sebesar 0,3164, dengan nilai terendah mencapai -0,92 dan nilai tertinggi sebesar 5,97.

Selain itu, rata-rata Profitabilitas *(Return On Equity)* Bank Syariah Indonesia pada periode tahun 2021-2023 adalah sebesar 7,7122, dengan nilai terendah sebesar 0,68 dan nilai tertinggi sebesar 14,72.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas Data

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji *statistic non-parametrik Kolmogorov-Smirnov*, yang menguji distribusi normalitas data dengan menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Keputusan apakah data terdistribusi normal atau tidak didasarkan pada nilai Asymp.Sig (2-tailed), sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Suriyanto (2011:75).

Jika signifikasi nilai Kolmogorov-Smirnov ≤ 0,05, maka H0 ditolak, menunjukkan bahwa data residual tidak terdistribusi normal. Sebaliknya, jiga signifikasi nilai *Kolmogorov-Smirnov* ≥ 0,05, maka H_0 diterima, menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal. Hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.94926898
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.068
	Negative	-0.83
Test Statistic		0.495
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.967

Sumber: data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada tabel 4.2 di atas diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar0,967. Karena niali *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribsi normal.

P-Plot

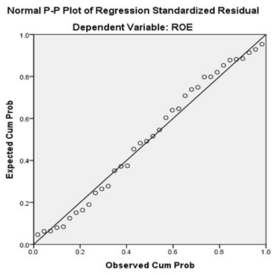

Dari Ilustrasi P-Plot yang ditampilkan diatas, terlihat bahwa titik-titiknya cenderung mengikuti dan mendekati garis diagonal, menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa uji normalitas residual secara grafis dapat menyesatkan jika tidak diperhatikan dengan cermat, karena secara visual mungkin terlihat normal padahal secara statistik dapat menunjukkan sebaliknya. Oleh karena itu, uji *Kolmogorov-Smirnov* (KS) juga dilakukan sebagai Langkah pengamanan tambahan.

2) Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas merupakan prosedur yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi yang signifikan antara variabel bebas (independen) dalam suatu model regresi. Idealnya, model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi yang kuat di antara variabel independen, sehingga nilai korelasi antar variabel independen cenderung mendekati nol. Kehadiran multikolonieritas dalam model regresi dapat menimbulkan masalah, seperti membuat estimasi parameter regresi menjadi tidak stabil, menyulitkan interpretasi hasil, dan mengurangi kehandalan prediksi model. Oleh karena itu, dalam analisis regresi, penting untuk memastikan bahwa model yang digunakan tidak terpengaruh oleh multikolonieritas.

Proses identifikasi multikolonieritas melibatkan penyesuaian model analisis serta pengujian korelasi antara variabel independen menggunakan dua metode, yaitu Variance Inflation Factor (VIF) dan Toleransi. Dalam konteks ini, ketika nilai Toleransi melebihi 0,1 dan VIF melampaui angka 10, dapat disimpulkan bahwa multikolonieritas terdapat dalam model analisis tersebut. Imam Ghozali (2009:92) menjelaskan bahwa hasil perhitungan data menghasilkan nilai-nilai Toleransi dan VIF yang menjadi indikator dalam menentukan keberadaan multikolonieritas.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel Independen	Toleran	VIF
Mudharabah	.059	17.074
Musyarakah	.059	17.074

Sumber data: Data diolah,2024

Dari data yang tertera pada tabel 4.3, terlihat bahwa nilai toleransi kurang dari 0,10 dan VIF melebihi 10, mengindikasikan adanya multikolonieritas dalam model regresi tersebut.

3) Uji Autokorelasi

Metode yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menguji autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (uji DW), yang bertujuan untuk menentukan apakah terdapat korelasi antara data observasi yang berurutan. Aturan pengambilan keputusan dalam uji DW adalah sebagai berikut::

(1) Apabila $0 < d < dL$ berarti tidak ada autokorelasi positif
(2) Apabila $dL \leq d \leq dU$ berarti tidak ada autokorelasi positif dengan keputusan no descision
(3) Apabila $4\text{-}dL < d < 4$ berarti tidak ada korlasi negatif dengan keputusan ditolak
(4) Apabila $dU < d < 4\text{-}dU$ tidak ada korelasi negatif dengan keputusan no desicious

Untuk menentukan adanya autokorelasi atau tidak, dapat diketahui dari nilai *Durbin-Waston* sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary[b]

Mode 1	Durbin-Waston	dL	Du
1	.621	1.153	1.376

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada table 4.4 di atas menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Waston* sebesar 0,621 dan dL sebesar 1.153, dan dU 1.376. Diketahu bahwa DW = 0,621, dL 1.153. Maka dari itu disimpulkan bahwa $0 < d < dL$ ($0 < 0{,}621 < 1.153$) yang artinya tidak adanya autokorelasi positif.

4) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menentukan apakah terjadi perbedaan varians residual antara pengamatan dalam model regresi. Jika varians residual tetap dari satu pengamatan ke pengamatan lain, model dikatakan homoskedastis, sedangkan jika varians nya berbeda, disebut heteroskedastisitas.

Kondisi ideal untuk model regresi adalah homoskedastisitas, sedangkan ketidakseimbangan dalam varians disebut sebagai heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengevaluasi nilai signifikasi setelah melakukan regresi menggunakan nilai residual absolut pada variabel dependen berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Pembiayaan Mudharabah	.637	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Pembiayaan Musyarakah	.355	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil pengujian heteroskedastisitas dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah semuanya lebih besar dari > 0,05. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat keberagaman variabilitas yang signifikan dalam data, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada keberadaan heteroskedastisitas.

c. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara dua atau lebih variabel independent (X), seperti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, terhadap variabel dependen (Y), yaitu *Return On Equity*. Analisis ini digunakan untuk memprediksi hubungan simultan antara beberapa variabel.

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients[a]

Model	Undstandardized Coefficients	T	Sig
	B		
(Constant)	7.804	10.576	.000
Mudharabah	-.806	-.721	.476
Musyarakah	1.134	.294	.677

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan table 4.6 di atas persamaan regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut:

Y= 7,804 – 0,806X1 + 1,134X2 + e

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda maka dapat diinterrprestasikan sebagai berikut:

1) Dengan konstanta positif sebesar 7,804, hal ini mengindikasikan bahwa ketika variabel pembiayaan musyarakah dan mudharabah dianggap konstan (0), *Return On Equity* Bank Syariah Indonesia untuk periode tahun 2021-2023 diproyeksikan sebesar 7,804.
2) Dengan koefisien regresi variabel pembiayaan mudharabah (b_1) yang bernilai negatif sebesar 0,806, hal ini menunjukkan bahwa jika pembiayaan mudharabah ditingkatkan satu satuan dengan asumsi variabel pembiayaan musyarakah tetap konstan, maka *Return On Equity* Bank Syariah Indonesia untuk periode tahun 2021-2023 akan mengalami penurunan sebesar 0,806.
3) Dengan koefisien regresi variabel pembiayaan musyarakah (b_2) yang bernilai positif sebesar 1,134, dapat diinterpretasikan bahwa jika pembiayaan musyarakah ditingkatkan satu satuan dengan asumsi variabel pembiayaan mudharabah tetap konstan, maka *Return On Equity* Bank Syariah Indonesia untuk periode tahun 2021-2023 akan meningkat sebesar 1,134.

d. Uji Hipotesis

1) **Uji Koefisien Determinasi (R^2)**

Menurut A. Wijaryono (2013:70), koefisien determinasi adalah parameter yang mengindikasikan seberapa besar proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen. Dengan kata lain, koefisien determinasi memberikan gambaran tentang seberapa besar persentase variasi dalam variabel dependen yang dapat diatribusikan kepada variabel independen dalam model regresi. Ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejauh mana hubungan antara variabel independen dan dependen dapat menjelaskan variasi dalam data.

Tabel 4.7
Hasil Uji Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.231[a]	.053	-.044

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan output SPSS yang diberikan, nilai R Square mencerminkan seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam kasus ini, nilai R Square sebesar 0,053 atau 5,3% menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara bersama-sama mempengaruhi *Return On Equity* sebesar 5,3%.. Sementara sisanya (100%-5,3%= 94,7%) dipengaruhi atau dapat dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

2) **Uji Secara Individual atau Parsial (Uji t)**

Menurut Imam Ghozali (2011:45), uji t pada dasarnya mengukur seberapa besar pengaruh individu dari suatu variabel penjelasan atau variabel independent terhadap variabel dependen. Dalam konteks ini, uji t digunakan untuk menilai pengaruh parsial dari pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap variabel dependen, yaitu tingkat Profitabilitas *(Return On Equity).* Untuk melakukann uji t,

dilakukan perbandingan antara nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} pada tingkat signifikasi yang ditetapkan sebesar 0,05.

Tabel 4.8
Hasil Uji t

Variabel	t hitung	Sig	Kesimpulan
Pembiayaan Mudharabah	-.721	.476	Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity*
Pembiayaan Musyarakah	.420	.667	Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity*

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji t pada tabel yang tercantum di atas, peneliti mendapatkan nilai thitung. Untuk mencari nilai t tabel, dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan df = n-k-1 atau 36-3-1 = 32. Dengan demikian, nilai ttabel diperoleh sebesar 1,694. Dengan menggunakan nilai ttabel tersebut, peneliti dapat menyimpulkan hasil uji t yang telah dilakukan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas diketahui bahwa pada variabel pembiayaan mudharabah diperoleh thitung = -0,721 jika dibandingkan dengan ttabel 1,69 maka thitung < ttabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, artinya pembiayaan mudharabah tidak terdapat pengaruh terhadap Return On Equity. Hal ini dapat dilihat juga dari tingkat signifikan pembiayaan mudharabah 0,476 > 0,05. Artinya H0 diterima dan Ha ditolak, maka secara parsial variabel independent tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity Bank Syariah Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2021-2023. Hal ini bahwa peningkatan jumlah pembiayaan Mudharabah akan menurunkan nilai profitabilitas (ROE)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas diketahui bahwa pada variabel pembiayaan musyarakah diperoleh thitung = 0,420 jika dibandingkan dengan ttabel 1,69 maka thitung < ttabel. Sehingga dapat disimpulkan H_2 ditolak artinya pembiayaan musyarakah tidak terdapat pengaruh terhadap *Return On Equity*. Hal ini dapat dilihat juga dari tingkat signifikan pembiayaan mudharabah 0,667 > 0,05. Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak maka secara parsial variabel independent tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Equity* Bank Syariah Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2021-2023. Hal ini bahwa peningkatan jumlah pembiayaan musyarakah menurunkan nilai profitabilitas (ROE).

3) **Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)**

Uji F merupakan alat statistik yang penting dalam analisis regresi untuk menilai apakah model regresi secara keseluruhan signifikan atau tidak. Dalam konteks penelitian ini, uji F digunakan untuk mengevaluasi apakah secara bersama-sama, variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat *Return On Equity* (ROE) pada Bank Syariah Indonesia selama periode 2021-2023. Nilai uji F yang diperoleh akan dibandingkan dengan nilai

kritis yang ditentukan berdasarkan distribusi F untuk menentukan apakah model regresi secara keseluruhan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ROE.

Tabel 4.9
Hasil Uji F
ANOVA[b]

Model	Df	F hitung	Sig
Regression	2	.927	.406[b]
Residual	33		
Total	35		

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan uji F pada tabel di atas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 0,927 dan F_{tabel} sebesar 3,28 dengan signifikasi 0,406. Menghitung F tabel menggunakan cara F_{tabel}= 3-1;36-3-1 = 2;32. Karena nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan signifikasi > 0,05 maka dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidaklah efektif untuk memprediksi tingkat *Return On Equity* (ROE) pada Bank Syariah Indonesia selama periode 2021-2023. Hal ini dapat diartikan bahwa baik pembiayaan mudharabah maupun pembiayaan musyarakah, ketika dipertimbangkan secara bersama-sama, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat ROE pada Bank Syariah Indonesia dalam periode tersebut.

4.2 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROE)

Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity pada Bank Syariah Indonesia periode tahun 2021-2023.

Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Return On Equity pada Bank Syariah Indonesia yang terdaftar di Bank Syariah Indonesia periode tahun 2021-2023. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil t variabel risiko pembiayaan mudharabah dengan nilai thitung = -0,721 < ttabel 1,69 dimana nilai signifikasinya 0,476 > 0,05.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Return On Equity pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak karena pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap Return On Equity pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Istiqomawati et al. (2022), dalam jurnalnya yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Return On Equity di Bank Muamalat Indonesia". Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap Return On Equity pada Bank Muamalat Indonesia.

Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiqomawati yaitu terletak pada data laporan keuangan dan tahun periode penelitian

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROE)

Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Return On Equity pada Bank Syariah Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2021-2023.

Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Equity pada Bank Syariah Indonesia yang terdaftar di Bank Syariah Indonesia periode tahun 2021-2023. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil t variabel pembiayaan musyarakah dengan nilai thitung = 0,420 < ttabel 1,69 dimana nilai α 0,667 lebih besar dari nilai signifiasi 0,05.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tingkat Return On Equity pada Bank Syariah Indonesia selama periode 2021-2023. Dengan demikian, disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan harus ditolak karena tidak terdapat bukti yang cukup untuk mendukung pengaruh yang signifikan dari pembiayaan musyarakah terhadap ROE pada Bank Syariah Indonesia dalam rentang waktu tersebut.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Roviqoh (2015) mentyatakan bahwa musyarakah adalah suatu bentuk akad kerjasama antara debitur dan bank di mana setiap pihak menyumbangkan modalnya dalam proporsi yang berbeda. Variasi dalam pembagian nisbah keuntungan bisa terjadi tergantung pada tingkat keterlibatan masing-masing mitra dalam pengelolaan. Pembagian nisbah bagi hasil menjadi faktor kunci dalam musyarakah untuk menentukan pembagian hasil di bank syariah. Hal ini disebabkan oleh variasi dalam pembagian nisbah bagi hasil yang dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi ekonomi baik dalam negeri maupun internasional. Penentuan nisbah bagi hasil memerlukan pertimbangan atas beberapa aspek, termasuk pembayaran angsuran, kinerja, distribusi pembagian hasil, nisbah pembiayaan, dan data usaha.

Temuan penelitian ini tidak konsisten dengan hasil yang diperoleh dalam studi yang dilakukan oleh Istiqomawati et al. (2022), yang dipublikasikan dalam jurnal berjudul "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap ROE di Bank Muamalat Indonesia". Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki dampak yang positif terhadap Return On Equity di Bank Muamalat Indonesia.

Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiqomawati yaitu terletak pada data laporan keuangan dan tahun periode penelitian.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROE)

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Return On Equity pada Bank Syariah Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2021-2023.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity pada Bank Syariah Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2021-2023. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji F dengan nilai Fhitung = 0,927 < Ftabel 3,28 dan nilainya signifikasinya 0,406 > 0,05. Karena nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak dapat diandalkan untuk memprediksi tingkat ROE, atau dengan kata lain, pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat ROE.

Temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiqomawati et al. (2022), yang dipublikasikan dalam jurnal yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Return On Equity di Bank Muamalat Indonesia". Dalam penelitian tersebut, dinyatakan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap ROE pada Bank Muamalat Indonesia.

Perbedaan hasil ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perbedaan dalam data keuangan yang digunakan dalam analisis, serta perbedaan dalam periode waktu penelitian. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks dan variabel lainnya yang dapat memengaruhi hasil penelitian.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas *(Return On Equity)* pada Bank Syariah Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2021-2023, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* pada Bank Syariah Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2021-2023. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang diteliti oleh Hardianti (2022).
2. Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Equity* pada Bank Syariah Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2021-2023. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang diteliti oleh Hardianti (2022).
3. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* pada Bank Syariah Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2021-2023.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang penulis ajukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebaiknya mempertimbangkan jenis pembiayaan yang memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan operasional bank, sambil terus mengamati dan mengevaluasi sektor-sektor yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap keuntungan (profit).
2. Perhatian khusus perlu diberikan pada tingkat pembiayaan musyarakah oleh bank syariah di Indonesia, karena keterlibatan aktif mitra dalam mengelola usaha dapat berpengaruh terhadap profitabilitas *(Return On Equity)* Bank Syariah Indonesia.
3. Bank Syariah Indonesia disarankan untuk mempertahankan praktik pembiayaan mudharabah yang efektif sambil meningkatkan pelaksanaan pembiayaan musyarakah.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan dengan menggunakan sampel yang lebih besar dari lembaga keuangan di Indonesia, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Selain itu, penelitian tersebut dapat menambahkan variabel kinerja keuangan lainnya untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas.
5. Untuk riset mendatang, disarankan untuk menambahkan variasi objek variabel yang menarik untuk diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Amini, N. (N.D.). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabiltas Return On Assets Pada Bank Syariah Mandiri. 5(2), 2021. Www.Syariahmandiri.Co.Id.

Antonio, Muhammad Syafi''i.2001. Bank Syariah. Dari Teori Kepraktik.Jakarta:Gemainsani

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Irvan Muhamad Rizky, & Azib. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Return On Assets. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis, 1(1), 16–24. Https://Doi.Org/10.29313/Jrmb.V1i1.35

Istiqomawati, R., Baskoro, W., Utami Abd Manaf, F., & Yogyakarta, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return On Equity Di Bank Muamalat Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 2(1), 1–9. Https://Doi.Org/10.56393/Investasi.V2i1.1300

Kasmir, Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajagrafindo Persada 2014.

Karim, Adiwarman Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Laily, E. N., Ningsih, W. F., & Ilmi, M. (2022). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Risiko Pembiayaan, Dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Bus). Jakuma : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan, 3(2), 18–38. Https://Doi.Org/10.31967/Jakuma.V3i2.616

Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ag. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2016.Munawir. (2014). Analisis Laporan Keuangan.

Murni Hayati, Dona Kurnia, E. M. (2022). 68 Https://Akuntansi.Pnp.Ac.Id/Aista Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, E-Issn 0000-0000. Accounting Information System, Taxes, And Auditing, 1(1), 59. Https://Akuntansi.Pnp.Ac.Id/Aista

Refinaldy, A., Prita Dania Sofianti, S., Sayekti Jurusan Akuntansi, Y., Ekonomi, F., & Jember Jln Kalimantan, U. (N.D.). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah.

Reinissa, R. D. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah , Musyarakah , Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk. Jurnal Ilmiah, 175–183.

Rini, C. A. D., & Suhono (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabahda Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 6(1), 2022.

Rivai' Veithzal Dan Arviyan Arivin., Islamic Banking, Jakarta: Bumi Aksara 2010.

Romdhoni, A. H., & Ria, S. La. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(03). 177.

Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016). Accounting And Management Journal, 1(1).

Singaperbangsa Karawang Sri Suartini, U., & Singaperbangsa Karawang, U. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyara-Kah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Neneng Widianengsih Nana Diana. Akunsika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 1(1). Http://Jurnal.Poliupg.Ac.Id/Index.Php/Akunsika

Sudana I Made, Manajemen Keuangan Perusahaan Teori & Praktik. Jakarta: Erlangga, 2015.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta,, 2009.

Wahyuningsih, I. (2019). Menakar Dampak Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return On Assets Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Al-Mashrafiyah: Jurnal

Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah, 3(1), 15. Https://Doi.Org/10.24252/Al-Mashrafiyah.V3i1.7502

Widanti, N.R.,& Wirman. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 235.

Wiroso, Produk Perbankan Syari'ah, Jakarta: LPEE Usakti, 2009